



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah dapat tepat sasaran, perlu diatur lebih terperinci persyaratannya;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum secara rinci mengatur persyaratan dimaksud, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
10. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor: 3015/KPTS/M/ 2024, Nomor: 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25).
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 526), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK;
 - b. bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. memenuhi kriteria MBR;
 - d. melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani pemohon di atas meterai yang cukup bagi permohonan PBG Rumah Tinggal Tunggal;
 - e. melampirkan bukti status perumahan MBR dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perumahan bagi permohonan MBR Rumah Tinggal Deret; dan
 - f. melengkapi dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperlukan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 566

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 33 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
 BERPENGHASILAN RENDAH.

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMOHON

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
 NIK :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya:

1. Memilik gaji/upah/penghasilan bersih per bulan paling banyak sebesar:
 - a. Rp7.000.000,00 untuk yang berstatus belum kawin*
 - b. Rp8.000.000,00 untuk yang berstatus sudah kawin*
 (*) pilih salah satunya sesuai status pemohon.
2. Belum pernah memiliki hak kepemilikan properti rumah sebelumnya/ kepemilikan pertama saat pengajuan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR;
3. Akan menggunakan rumah yang diajukan ini sebagai tempat tinggal saya dan/ atau keluarga serta tidak akan menyewakan, mengontrakkan dan mengalihfungsikan di luar peruntukan sebagai rumah tinggal bagi MBR;
4. Bahwa semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan pembebasan Retribusi PBG adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya baik secara formil maupun materil; dan
5. Apabila di kemudian hari terjadi kesalahan, saya tidak akan menuntut Pemerinatah Kota Samarinda dalam hali ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan bersedia mengganti segala kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Samarinda,
 Yang membuat pernyataan,



ttd.

(Nama Jelas)

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 28 Mei 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN


WALI KOTA SAMARINDA,

Ttd

ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 566

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011